

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui peranan dan perbedaan penelitian sebelumnya, untuk itu penelitian perlu mereview hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui masalah masalah yang pernah dibahas untuk menambah wawasan peneliti agar mengembangkan pola pikirannya dan tanpa unsur-unsur plagiatisme.

Kholifa (2015) dalam judul analisis kesesuaian penerapan pernyataan standar Akuntansi keuangan Dana ZIS (Studi Kasus BAZIS-DKI JAKARTA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan manfaat pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Bagi Laporan Keuangan BAZIS DKI JAKARTA. Kesimpulannya Laporan Keuangan BAZIS DKI JAKARTA telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan secara keseluruhan hanya saja dalam pengakuan BAZIS DKI JAKARTA tidak melaporkan dana non halal

Utomo (2017) dalam judul Analisis Pelaporan Keuangan Zakat Infak Sedekah Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Infak Sedekah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti penerapan akuntansi dari laporan pendapatan dana zakat, infak sedekah pada BAZIS DKI Jakarta berdasarkan PSAK 109. Hasil kesimpulan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS sudah sesuai dengan akuntansi zakat namun masih ada kekurangan dalam pengungkapan penyajiannya.

Dewi (2017) dalam judul Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan akuntansi Zakat, Infak dan sedekah pada yayasan Dompot Dhuafa Republika. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Rpublika telah menerapkan PSAK No.109 mengenai penyajian Laporan Keuangan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kesimpulannya

pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot dhuafa Republika sudah didukung dengan system informasi akuntansi yang baik. Pencatatan akuntansi Dompot Dhuafa Republika juga telah sesuai aturan PSAK 109 namun masih perlu perbaikan lagi dalam hal pengungkapannya.

Shahnaz (2016) dalam penelitian penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan keuangan Akuntansi Zakat Infak Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan dengan pernyataan standar akuntansi zakat. Kesimpulannya dari penelitian ini BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan seusai dengan PSAK No.109. laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pengeluaran dana atau masih menggunakan metode cash basis, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima atau dikeluarkan.

Indrawati (2016) dalam penelitian evaluasi penerapan Undang-Undang Zakat Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat PSAK No.109 Pada BAZNAS Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Jawa Timur apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109. Kesimpulan BAZNAS Jawa Timur belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan sesuai dengan PSAK 109. Dari segi pengakuan dan pengukuran telah sesuai namun dari segi penyajian dan pengungkapan masih belum sesuai dengan akuntansi zakat.

Hamat (2014) Dalam Judul Sustainable Zakat Accounting In Malaysia An Analysis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akuntansi zakat yang berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh lembaga zakat serta pendapat para ulama zakat pada akuntansi berkelanjutan. Berdasarkan analisis ini temuan menunjukkan ada praktik akuntansi zakat yang berkelanjutan di lembaga di Malaysia. Seperti pertama peluasan asset yang di buat wajib bayar untuk bayar zakat, kedua penilaian berdasarkan asset bersih ketiga perubahan dalam metode penilaian asset di perlukan untuk zakat. Akuntansi zakat berkelanjutan juga di dukung oleh para ulama di Malaysia. Dikatan bahwa yayasan yang di sepakati Bersama didasarkan pada metode qiyas(analogi).

Dengan demikian akuntansi zakat yang berkelanjutan akan terus di gunakan karena kesesuaiaanya dengan tuntutan kebutuhan saat ini.

Barizah (2014), Dalam judul A Zakat Accounting Standart (ZAS) For Malaysia Companies. Penelitian ini bertujuan melihat praktik pengelolaan zakat di perusahaan-perusahaan Malaysia. Kesimpulan pada penelitian ini masih banyak yang tidak sesuai pengelolaan dalam pengelolaan zakat pada perusahaan di Malaysia. Mereka masih menggunakan pencatatan dan perndistribusian secara manual yaitu menggunakan metode cash basis.

Wahid (2011), Mayoritas responden terutama amil setuju dalam prinsip untuk melaksanakan lokalisasi distribusi zakat di Malaysia. Tiga factor utama yang diakui sebagai signifikan, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan oleh lembaga zakat sebelum menerapkan lokalisasi distribusi zakat, penelitian ini membuktikan bahwa lokalisasi distribusi zakat dapat diatasi dengan hati-hati untuk mengetahui kualitas kehidupan asnaf atau setidaknya untuk memengkas pandangan hidup mereka untuk menjadi penerima zakat potensial. Masjid sebagai intituti islam yang penting untuk bertindak sebagai katalis dalam evolusi pengelolaan zakat di Malaysia, akhirnya penelitian ini mengusulkan bahwa imam atau ulama sebagai orang yang sangat terhormat dana mil memimpin perubahan dalam system manajemen zakat. Untuk menyelesaikan masalah zakat di Malaysia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Konsep Dasar Zakat

2.2.1.1 Pengertian zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan Shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.

Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula (Mu'is, 2011 : 22).

Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infak kemanusiaan.

Menurut PSAK No. 109, infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'is, 2011 : 23).

2.2.1.2 Dasar Kewajiban Membayar Zakat

Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat, antaranya:

1. Al Qur'an

a) Surat At-Taubah ayat 103:

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi) ketentrangan jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

b) Surat Al-Baqarah ayat 43 :

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”

c) Surat Az-Zariyat ayat 19 :

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

d) Surat Al-Ma’arij ayat 24-25 :

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

e) Surat An-Nisa ayat 77 :

“...Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu....”

2. As Sunnah (Hadist)

- a) SAW bersabda :*“Islam dibangun diatas lima rukun ; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu”*. (HR Bukhari dan Muslim).
- b) Dari Ali RA :*“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah-ulah orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menghisab mereka dengan pedih”* (HR Thabrani).

Muhammad (2005:159) menguraikan bahwa pengertian yang dapat dipetik dari firman Allah SWT diatas adalah bahwa zakat merupakan kewajiban dari setiap muslim yang memenuhi nisab (batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya), agar dapat mensucikan jiwa, individu maupun masyarakat. Zakat merupakan rukun Islam yang paling tampak sisi sosialnya dibanding rukun lainnya. Zakat adalah hak orang lain yang melekat pada suatu individu.

2.2.1.3 Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Berdasarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. Zakat Peternakan
2. Zakat Pertanian
3. Zakat Emas, Perak dan Uang
4. Zakat Atas Madu
5. Zakat Investasi
6. Zakat Perniagaan
7. Zakat Harta Galian
8. Zakat Profesi
9. Zakat Saham dan Obligasi

2.2.2 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Amil merupakan orang yang bekerja di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan bertugas mengumpulkan, menyalurkan atau membuat laporan keuangan zakat. Adapun karakteristik yang harus dipenuhi amil adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Mukallaf (berakal dan baligh);
- c. Amanah;

d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.

Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall. setelah itu menyalurkannya ke masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.

2.2.2.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2.2.2.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Widodo Hertanto dan Teten Kustiawan (2001 : 11) ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

3. Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ). Menurut Widodo Hertanto (2012) dalam artikelnya menyebutkan prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai berikut:

A. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

B. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut

- a) Perubahan paradigma : Amil Zakat adalah sebuah profesi.
- b) Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, paham fikih zakat, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim.

C. Sistem Pengelolaan

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :

- a) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;
- b) Manajemen terbuka;
- c) Mempunyai rencana kerja (*activity plan*);
- d) Mempunyai Komite (*lending commite*). Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan

dilakukan. apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syri'ah, prioritas dan kebijakan lembaga.

- e) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan;
- f) Diaudit;
- g) Publikasi;
- h) Perbaikan terus menerus.

2.2.3 Konsep Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh

2.2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Pengertian Akuntansi secara umum menurut American Accounting Association adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan.

Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan Adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Sementara itu Zaid, menyatakan defenisi akuntansi syariah sebagai berikut:

“Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representatif: serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.”

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good govermance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

2.2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*). Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja

apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial.

2.2.4 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

2.2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah

A. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

C. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

D. Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

E. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan.

Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan

sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

(a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;

(b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

F. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

G. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. Contohnya dana dari Bank konvensional,

prusahaan-perusahaan minuman keras dan dari pemberi pinjaman dana dengan sistem ribawi.

2.2.5 Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pengelompokkan dana tersebut dipengaruhi oleh jenis penerimaan dana.

2.2.6 Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

A. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa.
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

B. Infak/Sedekah Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa.
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.2.7 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK No.109 terdiri dari

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) adalah keuangan yang menyajikan informasi aktiva, kewajiban dan modal pada waktu tertentu. Dari neraca kita dapat melihat berbagai informasi penting mengenai aktiva, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh lembaga amil zakat.
2. Laporan perubahan dana adalah laporan yang menjelaskan tentang perubahan dana zakat selama periode akuntansi dijelaskan bahwa entitas Syariah menyajikan laporan perubahan dana yang menunjukkan golongan dana zakat yang berasal dari delapan golongan mustahik. Kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.
3. Laporan perubahan asset kelolaan adalah laporan yang menjelaskan tentang perubahan asset kelolaan lembaga amil zakat selama satu periode akuntansi. Laporan perubahan asset kelolaan, mencakup asset kelolaan yang termasuk asset lancar dan tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan asset kelolaan, saldo awal dan saldo akhir kelolaan
4. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perubahan selama satu periode.
5. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi lebih lanjut